

PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS POKOK DAN FUNGSI, URAIAN TUGAS, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH

- Abstrak :
- Pengaturan ini mencabut Peraturan Gubernur No. 45 Tahun 2022 yang telah diperoleh persetujuan dari Menteri Dalam Negeri dengan surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah No. 000.9.5/4825/SJ tanggal 1 September 2025 dalam rangka penataan kelembagaan pada Sekretariat Daerah, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien Dan untuk mengoptimalkan keberadaan Sekretariat Daerah dalam membantu tugas Gubernur dan Wakil Gubernur merealisasikan Kebijakan Daerah.
 - Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah :
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 33 Tahun 2018; Permendagri No. 99 Tahun 2018; Permendagri No. 56 Tahun 2019; Permen PAN & RB No. 17 Tahun 2021; Permen PAN & RB No. 25 Tahun 2021; Permen PAN & RB No. 7 Tahun 2022; Perda Prov. Banten No. 8 Tahun 2016.
 - Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi, Uraian Tugas, Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah terdiri atas :
 - a. Sekretaris Daerah dibantu oleh asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat; asisten perekonomian dan pembangunan; dan asisten administrasi umum
 - b. Asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, membawahi:
 1. Biro pemerintahan dan otonomi daerah terdiri atas : kepala biro; kepala bagian pemerintahan dan kerjasama; kepala subbagian tata usaha; kepala bagian otonomi daerah; dan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
 2. Biro kesejahteraan rakyat terdiri atas: kepala biro; kepala bagian pembinaan mental spritual; kepala subbagian tata usaha; kepala bagian kesejahteraan rakyat pelayanan dasar dan non pelayanan dasar; dan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
 3. Biro hukum terdiri atas: kepala biro; kepala bagian peraturan perundang-undangan kabupaten/kota; kepala subbagian tata usaha; kepala bagian peraturan perundang-undangan provinsi; kepala bagian bantuan hukum; dan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
 - c. Asisten perekonomian dan pembangunan, membawahkan:
 1. Biro perekonomian dan administrasi pembangunan terdiri atas: kepala biro; kepala bagian administrasi pembangunan; kepala subbagian tata usaha; kepala bagian perekonomian dan sumber daya alam; dan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
 2. Biro pengadaan barang dan jasa terdiri atas: kepala biro; kepala bagian pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa; kepala subbagian tata usaha; kepala subbagian advokasi, kelembagaan dan sdm pengadaan barang dan jasa; kepala bagian pengelolaan pengadaan barang dan jasa; kepala subbagian pelaksanaan, strategis dan monitoring pengadaan barang dan jasa; kepala bagian pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; kepala subbagian pengelolaan, pengembangan sistem dan data informasi; dan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
 - d. Asisten administrasi umum, membawahkan:
 1. Biro administrasi pimpinan terdiri atas: kepala biro; kepala bagian perencanaan dan kepegawaian sekretariat daerah; kepala subbagian tata usaha; kepala bagian materi dan komunikasi pimpinan; kepala subbagian penyiapan materi pimpinan; kepala subbagian komunikasi pimpinan; kepala subbagian dokumentasi pimpinan; kepala bagian protokol; kepala subbagian acara; kepala subbagian tamu; kepala subbagian hubungan protokol; dan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.
 2. Biro umum terdiri atas: kepala biro; kepala bagian tata usaha; kepala subbagian tata usaha pimpinan dan staf ahli; kepala subbagian pengelolaan kendaraan; kepala bagian administrasi keuangan dan aset; kepala subbagian akuntansi dan penatausahaan aset; kepala subbagian penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan aset Sekretariat Daerah; kepala bagian rumah tangga; kepala subbagian urusan rumah tangga gubernur; kepala subbagian urusan rumah tangga wakil gubernur; kepala subbagian urusan rumah tangga sekretaris daerah dan urusan dalam; dan

kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

3. Biro organisasi terdiri atas: kepala biro; kepala bagian tatalaksana; kepala subbagian tata usaha; kepala subbagian tatalaksana dan pelayanan publik; kepala bagian kelembagaan dan analisis jabatan; kepala subbagian fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan; kepala bagian reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja; kepala subbagian reformasi birokrasi, akuntabilitas kinerja dan budaya kerja; dan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana.

Catatan :

- Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 14 Oktober 2025
- Peraturan Gubernur ini mencabut Peraturan Gubernur Banten No. 45 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah.
- Lampiran 50 halaman